

# FAQ PBI Offshore Product

1. Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK terkait penjualan produk efek hanya mencakup perusahaan sekuritas, sedangkan kegiatan perbankan terkait dengan penjualan Produk Keuangan Luar Negeri (PKLN) efek belum tercakup dalam peraturan tersebut. Bagaimana dengan perijinan kegiatan tersebut?

**Tanggapan:**

Otoritas pengaturan mengenai PKLN berupa Instrumen Investasi Asing Efek berada di bawah wewenang BAPEPAM dan LK. Oleh karena itu aktivitas perbankan yang mencakup penjualan PKLN berupa instrumen Investasi asing efek harus mendapat persetujuan Bapepam dan LK sebelum melakukan penjualan.

2. Apakah bank dapat menjadi agen untuk PKLN non efek yang diterbitkan oleh bank di LN yang tidak memiliki kantor cabang di Indonesia?

**Tanggapan:**

Pertimbangan dari pengaturan pada draft regulasi terkait Keagenan PKLN Oleh Bank khususnya adalah untuk memastikan bahwa PKLN yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia merupakan produk yang bisa dipertanggung jawabkan sampai dengan Penerbit di LN. Dengan memperhatikan terdapatnya hubungan tanggung jawab antara KP dan KC, maka ditetapkan bahwa PKLN berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia adalah berupa PKLN yang diterbitkan oleh Bank di LN yang memiliki KC di Indonesia. PBI hanya mencakup mengenai PKLN berupa Instrumen Investasi Asing Efek dan Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang diterbitkan oleh penerbit di LN yang bukan merupakan lembaga pembangunan multilateral. Dengan demikian, bank masih dimungkinkan untuk mengageni PKLN yang diterbitkan oleh lembaga pembangunan multilateral sepanjang produk tsb (khususnya yang berupa Efek) memperoleh izin dari otoritas berwenang di DN.

3. Apakah bank dapat menjadi agen untuk memasarkan PKLN dalam bentuk giro, deposito dan tabungan?

**Tanggapan:**

Bank dilarang untuk menawarkan produk dalam bentuk giro, deposito dan tabungan yang semata-mata untuk membantu aktivitas penghimpunan dana dari Kantor bank di LN. Namun Aktivitas bank yang mereferensikan giro, deposito dan tabungan pada kantor bank di LN dalam rangka penyediaan jasa layanan kepada nasabah untuk mendukung penyelesaian transaksi nasabah di LN bukan merupakan aktivitas keagenan PKLN

4. Apakah layanan memberikan informasi mengenai pasar keuangan LN (market review) tanpa memberikan informasi tentang PKLN merupakan aktivitas keagenan?

**Tanggapan:**

Kegiatan market review merupakan bagian dari aktivitas keagenan. Hal tersebut dikarenakan di dalam praktek seringkali kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan penawaran PKLN dan ditujukan tidak hanya kepada nasabah yang sudah menjadi investor PKLN. Dengan demikian, maksud dari pencakupan kegiatan tsb sebagai aktivitas keagenan adalah untuk memastikan bahwa bank telah mengantisipasi kemungkinan risiko bagi bank dari kegiatan market review tsb.

5. Dalam melakukan klasifikasi nasabah non ritel apakah hanya aset cash collateral yang dijadikan dasar perhitungan?

**Tanggapan:**

Klasifikasi nasabah non ritel disusun untuk meyakinkan bahwa nasabah/calon investor yang ditawarkan PKLN adalah yang memiliki kekayaan cukup yang terindikasi pada akan terdapatnya kepemilikan eksekutif dana (idle funds) yang belum ditanamkan dalam suatu produk investasi tertentu sebesar Rp5 miliar. Dengan demikian, batasan minimum Rp5 miliar bukan dimaksudkan sebagai cash collateral. Dan perhitungan idle funds tidak hanya terbatas dalam bentuk uang tunai.

6. Apakah nasabah individu yang membeli PKLN yang bersifat principal protected akan melanggar dengan ketentuan PBI 11/26/PBI/2009 mengenai Struktur Product ?

**Tanggapan:**

Ketentuan terkait klasifikasi nasabah sudah sesuai dengan PBI 11/26/PBI/2009 mengenai Structured Products, khususnya pada pasal 15 ayat (4).

7. Apakah pelaporan yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas keagenan sebuah produk dapat dilakukan kurang dari 60 hari?

**Tanggapan:**

Ketentuan ini mengacu pada PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Risiko khususnya pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur pelaporan aktivitas baru termasuk produk baru.

8. Untuk nasabah yang telah membeli PKLN sebelum peraturan ini, Apakah Bank tetap dapat memberikan layanan termasuk market up date, produk up date terhadap nasabah?

**Tanggapan:**

Pada dasarnya ketentuan tentang masa peralihan telah cukup rinci yang mencakup sampai dengan kemungkinan bank menata usahakan PKLN yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan jatuh tempo. Adapun pemberian informasi tentang PKLN kepada investor tsb tetap dapat dilakukan oleh bank selaku agen.

9. Dalam RBB yang diajukan oleh bank, apakah bank boleh hanya mencantumkan rencana secara umum sebagai payung kegiatan tanpa mencantumkan informasi lebih rinci?

**Tanggapan:**

Latar belakang diwajibkannya bank memuat rencana aktivitas keagenan secara rinci (termasuk estimasi volume) pada RBB adalah untuk meminta bank menyelenggarakan aktivitas keagenan

PKLN secara terencana dengan baik yang ditujukan untuk membantu bank meminimalkan potensi risiko dari aktivitas tsb.

10. Apakah Bank asing yang tidak memiliki ijin operasi komersial di Indonesia (representative office) dapat melakukan kegiatan keagenan PKLN?

**Tanggapan:**

Pada dasarnya representative office bank di Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan operasional. Terdapatnya sinyallemen bahwa representative office bank di LN melakukan aktivitas keagenan PKLN akan kami usulkan untuk ditindaklanjuti oleh pengawas bank dan akan dikenakan sanksi.

11. Apa yang harus dilakukan bagi bank yang telah melakukan aktivitas keagenan PKLN sebelum ketentuan ini berlaku?

**Tanggapan:**

Bank wajib mengajukan permohonan ijin untuk melakukan aktivitas keagenan PKLN kepada otoritas terkait dan melaporkan produk keuangan luar negeri yang telah diageni kepada Bank Indonesia.

12. Apa yang harus dilakukan bank apabila masih menatausahakan produk keuangan luar negeri nasabah yang tidak sesuai dengan PBI ini?

**Tanggapan:**

- a. Bank dapat melakukan penatausahaan PKLN hingga jatuh tempo
- b. Jika produk tidak memiliki jatuh tempo, bank dapat melakukan early termination atas dasar kesepakatan dengan nasabah

# FAQ Berdasarkan Hasil Knowledge Sharing

## 22 Juli 2010

1. Apakah kegiatan pemberian informasi pasar keuangan tanpa disertai kegiatan penjualan produk dapat dikategorikan sebagai bukan aktivitas keagenan?

**Tanggapan:**

Cakupan dari aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri terdapat pada PBI Nomor 12/9/PBI/2010 tentang : Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum. Dengan demikian, selama bank dapat meyakini dan membuktikan bahwa dalam kegiatan tersebut bank tidak melakukan penawaran produk, tidak melakukan kegiatan pemasaran produk keuangan luar negeri atau melakukan presentasi yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli produk keuangan luar negeri tertentu maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam aktivitas keagenan.

2. Apabila bank membeli struktur produk atau produk keuangan luar negeri lainnya yang di catatkan dalam pembukuan bank, lalu bank menjual portofolio tersebut ke pihak lain, apakah kegiatan menjual portofolio tersebut termasuk aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri?

**Tanggapan:**

Apabila kegiatan tersebut merupakan bagian dari transaksi treasuri bank, maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri.

3. Sesuai dengan PBI No.12/9/PBI/2010, transaksi derivatif yang merupakan transaksi hedging murni tidak perlu dilaporkan, apakah transaksi yang bersifat hedging murni perlu mendapatkan approval?

**Tanggapan:**

Bank tidak perlu melaporkan atau mendapatkan approval terkait transaksi produk keuangan luar negeri yang merupakan transaksi hedging murni. Namun bank tetap wajib mengajukan permohonan ijin untuk menjalankan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri (termasuk yang merupakan hedging murni).

4. Pada PBI No.12/9/PBI/2010 hanya disebutkan produk keuangan luar negeri selain efek yang dapat diageni harus diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia, untuk produk-produk bank di luar negeri yang hanya memiliki subsidiari di Indonesia apakah bank dapat melakukan keagenan juga?

**Tanggapan:**

Produk keuangan luar negeri yang merupakan produk bank di luar negeri yang hanya memiliki subsidiari di Indonesia tidak dapat diageni oleh perbankan di Indonesia. Pada dasarnya, produk keuangan luar negeri yang bisa diageni oleh bank hanya yang pertanggungjawabannya bisa ditelusuri sampai dengan penerbit produk di luar negeri. Tidak langsungnya sifat hubungan tanggung jawab antara subsidiari dengan kantor pusat menyebabkan terdapatnya potensi risiko

bagi bank yang mengageni produk tersebut. Hal tersebut berbeda dengan hubungan tanggung jawab antara kantor cabang dengan kantor pusat bank yang bersifat langsung.

5. Apabila bank bertindak sebagai konsultan seperti konsultan merger & akuisisi atau konsultan project finance apakah bank perlu mendapat ijin sebagai agen aktivitas keagenan produk luar negeri?

**Tanggapan:**

Kegiatan penasehat atau konsultan pada dasarnya tidak memerlukan ijin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri. Namun, berdasarkan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Risiko terdapat kewajiban bagi bank untuk memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas baru. Selain itu, untuk kegiatan sebagai penasehat atau konsultan keuangan pada dasarnya perlu mendapat ijin dari otoritas berwenang yaitu BAPEPAM dan LK.

6. Apabila bank membantu nasabah untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya di luar negeri sebagai bagian dari servis bank kepada nasabah apakah perlu mendapat ijin keagenan aktivitas produk keuangan luar negeri?

**Tanggapan:**

sepanjang bank tidak melakukan kegiatan penawaran kepada nasabah dan aktivitas tersebut merupakan bagian dari servis bank kepada nasabah maka bank tidak perlu mendapatkan ijin keagenan aktivitas produk keuangan luar negeri untuk melakukannya. Terkait dengan hal tersebut, bank harus mampu menyajikan bukti yang meyakinkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari servis bank dan bukan bagian dari aktivitas keagenan.

7. Apabila ada produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa yang harus dilakukan bank?

**Tanggapan:**

Bank dapat melakukan beberapa hal yaitu, apabila produk yang memiliki masa jatuh tempo maka bank diperbolehkan untuk melakukan penatausahaan produk tersebut hingga jatuh tempo. Untuk produk yang tidak memiliki masa jatuh tempo, maka bank dapat melakukan early termination atas dasar kesepakatan dengan nasabah.

8. Jika ada lembaga keuangan asing yang tidak memiliki kantor cabang atau ijin usaha di Indonesia menjual produk keuangan luar negeri, apakah diperbolehkan?

**Tanggapan:**

Lembaga keuangan asing yang tidak memiliki kantor cabang atau ijin usaha di Indonesia tidak diperbolehkan melakukan aktivitas penjualan produk keuangan luar negeri.

9. Sesuai dengan PBI No.12/9/PBI/2010, untuk melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, bank harus mencantumkan dalam RBB sementara RBB tahun 2010 sudah dikumpulkan kepada Bank Indonesia, apakah untuk bank-bank yang telah melakukan keagenan perlu mencantumkan pada RBB tahun 2010 dan mengirimkan kembali ke Bank Indonesia?

**Tanggapan:**

Bank tetap wajib melakukan penyesuaian terhadap regulasi pada PBI No.12/9/PBI/2010. Dengan demikian, bank tetap wajib mengajukan ijin untuk melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri walau aktivitas tersebut tidak tercantum dalam RBB tahun 2010. Namun, pencantuman rencana aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri dapat mulai dilakukan pada RBB 2011. Selanjutnya, untuk bank yang belum melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri pada tahun 2010, tidak dapat mengajukan permohonan ijin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri pada tahun 2010.

10. Untuk bank yang telah melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri sebelum PBI ini dikeluarkan namun kedepannya tidak akan melakukan aktivitas keagenan dan hanya akan menatausahakan produk-produk yang ada saat ini hingga jatuh tempo atau early redemption berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apakah tetap diwajibkan untuk meminta ijin keagenan produk keuangan luar negeri?

**Tanggapan:**

Ya, untuk bank yang telah melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri sebelum PBI ini dikeluarkan walaupun hanya akan menatausahakan produk-produk yang ada saat ini tetap harus mengajukan permohonan ijin aktivitas keagenan.

11. Apakah dokumen KYC tidak diperlukan dalam permohonan mengajukan persetujuan untuk aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri?

**Tanggapan:**

Informasi pada PBI No.12/9/PBI/2010 pasal 17 ayat 2 merupakan informasi minimum yang harus disampaikan bank dalam rangka mengajukan persetujuan untuk aktivitas keagenan. Adapun untuk dokumen KYC dapat diminta oleh pengawas bank apabila memang diperlukan.

12. Apabila ada penduduk Indonesia yang langsung membeli produk keuangan luar negeri ke di luar negeri apakah diperbolehkan?

**Tanggapan:**

Hal tersebut tidak termasuk dalam cakupan pengaturan PBI No.12/9/PBI/2010

13. Terkait dengan pelaporan, apakah yang dilaporkan hanya yang dijual pada bulan terkait saja atau keseluruhan yang telah di jual bank sejak pertama kali?

**Tanggapan:**

Bank wajib melaporkan semua produk keuangan luar negeri yang telah di jual oleh bank dan masih ditatausahakan oleh bank.

14. Apabila pegawai bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia melakukan penawaran langsung kepada nasabah di Indonesia tanpa di bantu oleh kantor cabang bank di Indonesia apakah kegiatan tersebut diperbolehkan?

**Tanggapan:**

Kegiatan tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan karena sudah melanggar Undang-undang dengan ancaman pidana.